



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 323/KPTS/BAN.KBP/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2021 - 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);

- j. melaporkan pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di tingkat Provinsi kepada Menteri melalui Gubernur Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat yang berada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan-bahan atau permasalahan yang akan dibawa atau dibahas dalam rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Provinsi;
 - b. mencatat dan menyusun serta membuat laporan hasil rapat;
 - c. mengkoordinasikan, menghimpun dan mengevaluasi laporan pelaksanaan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten/Kota;
 - d. mengkoordinasikan, membuat dan menghimpun serta menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial kepada Ketua Tim Terpadu;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas-tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Mei 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
- 2. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta
- 3. Kepala Kepolisian Negara RI di Jakarta
- 4. Jaksa Agung RI di Jakarta
- 5. Kepala Badan Intelijen Negara RI di Jakarta
- 6. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 7. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang